



**BUNDA PAUD
DESA CILEUNYI KULON
KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG**



Jl. Cikalang Kaler No.25, Desa Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi Kabupaten Bandung, Kode Pos 40621

**KEPUTUSAN BUNDA PAUD DESA CILEUNYI KULON
NOMOR :01/ BP-DES. CILEUNYI KULON/VII/2021**

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK KERJA BUNDA PAUD DESA CILEUNYI KULON
TAHUN 2021-2026**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini di Desa Cileunyi Kulon melalui optimalisasi peran Bunda PAUD Desa Cileunyi Kulon, telah dibentuk Kelompok Kerja Bunda PAUD Desa Cileunyi Kulon Tahun 2021 sebagaimana Keputusan Bunda PAUD Desa Cileunyi Kulon Nomor 01/BP-DES.CILEUNYI KULON/VII /2021 Tentang Kelompok Kerja Bunda PAUD Periode 2021-2026
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kelompok Kerja Bunda PAUD Desa Cileunyi Kulon pada Tahun 2021 perlu diterapkan kembali Kelompok Kerja Bunda PAUD Desa Cileunyi Kulon Tahun 2021-2026
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu diterapkan Keputusan Bunda PAUD Desa Cileunyi Kulon tentang Kelompok Kerja Bunda PAUD Tahun 2021-2026
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- Memperhatikan :**
- Pedoman Direktur Pembinaan Pendidikan anak Usia Dini Ditjen PAUDNI Dikdasmen Kemendikbud tentang Peran Bunda PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU :** Nama-nama yang tertulis pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Kelompok Kerja (POKJA) Bunda PAUD Desa Cileunyi Kulon Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Pengurus POKJA Bunda PAUD Desa Cileunyi Kulon;
- KEDUA :** Pengurus POKJA Bunda PAUD Desa Cileunyi Kulon sebagaimana Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- Membantu menyusun program kerja Bunda PAUD Desa Cileunyi Kulon dalam mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas;
 - Melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan PAUD berkualitas;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan program kerja Bunda PAUD Desa Cileunyi Kulon
 - Melaksanakan analisis, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program kerja Bunda PAUD Desa Cileunyi Kulon
- KETIGA :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tahun 2026.

Ditetapkan di Cileunyi,

Pada Tanggal 07 Juli 2021

BUNDA PAUD DESA CILEUNYI KULON



(Hj. Nani Rohaeni, M. Ag)

Lampiran Surat Keputusan Bunda PAUD Desa Cileunyi Kulon
Nomor : 01./BP-DESA CILEUNYI KULON/VII/2021
Tanggal : 07 Juli 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK KERJA (POKJA) BUNDA PAUD DESA CILEUNYI KULON
MASA BAKTI 2021-2026

PEMBINA	: KEPALA DESA CILEUNYI KULON
PENANGGUNGJAWAB	: BUNDA PAUD DESA CILEUNYI KULON
KETUA	: Fajar Fauzan, S. Pd
WAKIL KETUA I	: Nena Damayanti, S.Pd.
WAKIL KETUA II	: Luki Julida S. Pd
SEKERTARIS	: Dewiyan Ispi, S. Pd H. Jejezn Zainal Abidin, M. Pd
BENDAHARA	: Rice Heliana Maspupah, S. Pd-I
BIDANG RENBANG PROGRAM	: Rika Nuraeniah, S. Pd Nina Herlina, S. Pd Santi Nur Gustian, AMd Elin Herlina
BIDANG SOSIALISASI ADVOKASI	: Imas Sukaesih Sanni Irawati, S. Pd Alfy Syahriyyah
BIDANG MONEV	: Lina Sriwahyuni Ita Juwita, S.Pd. Nia Kurniati
BIDANG KEMITRAAN	: Heni Astuti S.Pd Tuti Awaliah, M.Psi, Psikolog Maryati, S. Pd



(Hj. Nani Rohaeni, M. Ag)